

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE
REJECTED SALE DI PLATFORM SHOPEE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD DZAKI HIBATULLAH

NIM: 19103080072

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Rejected sale merupakan salah satu produk yang cukup banyak dijual di platform Shopee yaitu produk yang tidak lolos quality control atau memiliki kecacatan sehingga bisa dijual dengan harga murah. Oleh karena itu, penjual harus menjelaskan secara jelas terkait dengan spesifikasi dan kecacatan produk tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya perselesihan antara kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya masih banyak penjual yang kurang menjelaskan terkait spesifikasi dan kecacatan terkait produk yang dijualnya. Pada penelitian ini penulis akan meninjau praktik jual beli rejected sale melalui pratinjau hukum islam dengan menggunakan teori jual beli dan teori *garar*.

Penelitian ini merupakan penelitian terlibat yang objek penelitiannya adalah praktik jual beli *rejected sale* di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan hukum islam yang menggunakan teori jual beli dan *garar*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber terkait dengan pokok permasalahan baik itu sumber primer berupa hasil observasi maupun sumber sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dari penelitian ini, bahwa jual beli *rejected sale* pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat kecacatan pada produk tersebut harus dideskripsikan secara jelas. Adapun model-model *rejected sale* yang berkembang antara lain: a) Jual beli barang *reject* dengan memberikan produk dengan model, warna, dan kecacatan yang *random* mengandung *garar* karena ketidaktahuan pembeli terhadap spesifikasi barang yang dijual. jual beli ini termasuk pada jual beli *garar al-kaṣīr*. b) Jual beli barang *reject* dengan memberikan produk sesuai dengan model, kecacatan dan warna sesuai deskripsi penjual. Model jual beli *rejected sale* ini dianggap sah dan dibolehkan karena tidak ada *garar* di dalamnya, c) Jual beli barang *reject* dengan memberikan produk sesuai dengan stok yang ada. Jual beli model ini sama seperti model pertama mengandung *garar* karena pembeli tidak mengetahui spesifikasi produk yang dijual karena produk tersebut dikirim sesuai dengan stok yang ada, tetapi pembeli bisa menanyakan stok yang tersedia kepada penjual sehingga pembeli mengetahui spesifikasi produk tersebut dengan jelas. *Garar* di dalam jual beli ini termasuk pada *garar al-yaṣīr*.

Kata kunci: *Rejected sale, jual beli, garar.*

ABSTRACT

Rejected sale is one of the products that is quite widely sold on the Shopee platform, namely products that do not pass quality control or have defects so that they can be sold at low prices. Therefore, the seller must clearly explain related to the specifications and defects of the product. This is because it prevents disputes between the two parties. However, in fact there are still many sellers who do not explain the specifications and defects related to the products they sell. In this study, the author will review the practice of buying and selling rejected sales through the preview of Islamic law by using buying and selling theory and garar theory.

This research is an involved research whose object of research is the practice of buying and selling rejected sales on the Shopee platform. This research uses qualitative research methods with a descriptive form of analytics. The type of research used is field research with an Islamic legal approach that uses the theory of buying and selling and garar. Data collection techniques are carried out by examining sources related to the subject matter, both primary sources in the form of observations and secondary sources obtained from literature materials. Next, the data are analyzed and conclusions are drawn.

From this research, that buying and selling rejected sales is basically allowed with the condition that defects in the product must be clearly described. The rejected sale models that develop include: a) Buying and selling rejected goods by providing products with random models, colors, and defects containing garar because of the buyer's ignorance of the specifics of the goods sold. This sale and purchase is included in the sale and purchase of *garar al-kašīr*. b) Buying and selling rejected goods by providing products according to the model, defects and colors according to the seller's description. This rejected sale buying and selling model is considered valid and permissible because there is no garar in it, c) Buying and selling rejected goods by providing products in accordance with existing stock. Buying and selling this model is the same as the first model contains garar because the buyer does not know the specifications of the product sold because the product is shipped according to existing stock, but the buyer can ask the seller about the available stock so that the buyer knows the specifications of the product clearly. Garar in this trade is included in *garar al-yasīr*.

Keywords: Rejected sale, buying and selling, garar.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Dzaki Hibatullah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Muhammad Dzaki Hibatullah
NIM : 19103080072
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Online Rejected Sale di Platform Shopee"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua laikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Juni 2023 M.

10 Jumadil Akhir 1445 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-910/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE *REJECTED SALE* DI PLATFORM SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZAKI HIBATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080072
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64db57ae56785



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64e15035a49f4



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e438ce115f8



Yogyakarta, 14 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e4640a289f4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzaki Hibatullah
NIM : 19103080072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Rejected Sale* di Platform *Shopee*" adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Juni 2023 M.
20 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan


Muhammad Dzaki Hibatullah
NIM. 19103080072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup cuman sekali, hiduplah yang berarti, bermanfaat bagi negeri, agar dikenang anak cucu kita nanti”

“Dimana pun kita berada kita harus menjadi guru walaupun di lingkungan dan tempat yang baru”

“Memberi untuk kesenangan bukan memberi untuk meminta balasan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang telah berdoa, mendukung, membimbing saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan tempat bagi saya untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

م ت ع د دة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
ع دة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ح ك مة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
ع لة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ك رامة ال و ل ياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	Ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنوان	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	' <i>Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله

و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Rejected Sale* di *Platform* Shopee” ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kedua orang tuaku, Ayah Purwanto dan Ibu Siti Ulfiyatul Hoiriyah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
6. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu memberikan dukungan dan doa.
7. Teman-teman seangkatan HES '19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepeggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Srandakan Bantul yang selalu mendukung saya secara moral.
9. Keluarga Besar IKPM Jogja yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh

dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 7 Agustus 2023



Muhammad Dzaki Hibatullah
NIM 19103080072



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	20
KERANGKA TEORI	20
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Jual Beli yang Dilarang.....	24
B. Garar	26

1. Pengertian <i>Garar</i>	26
3. Macam-macam <i>Garar</i>	28
4. Jual Beli yang Dilarang karena <i>Garar</i>	29
5. Batasan <i>Garar</i> yang Merusak Transaksi.....	32
BAB III	35
GAMBARAN UMUM JUAL BELI ONLINE REJECTED SALE DI PLATFORM SHOPEE	35
A. Gambaran Umum Jual Beli Shopee.....	35
1. Profil Shopee.....	35
2. Prosedur Mendaftar Sebagai Pengguna Shopee.....	36
3. Prosedur Pembayaran Shopee.....	37
4. Garansi Shopee	40
5. Sanksi Pelanggaran terhadap Syarat Layanan Shopee.....	41
6. Mekanisme Jual Beli Online di <i>Platform</i> Shopee.....	42
B. Gambaran Umum Jual Beli <i>Rejected Sale</i> di Shopee	44
1. Macam-macam model jual beli <i>rejected sale</i>	57
BAB IV	63
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>REJECTED SALE</i> DI <i>PLATFORM</i> SHOPEE	63
A. Analisis Model Jual Beli <i>Rejected Sale</i> di <i>Platform</i> Shopee	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Rejected Sale</i>	68
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Chat dengan Penjual	46
Gambar 2 Foto Pembelian jam <i>rejected sale</i>	47
Gambar 3 Deskripsi Penjual Rejected Sale 1	56
Gambar 4 Deskripsi Penjual Rejected Sale 2	57
Gambar 5 Deskripsi Penjual Rejected Sale 3	58
Gambar 6 Chat Dengan Penjual Rejected Sale 2	59
Gambar 7 Gambar Tabel Alasan, Solusi dan Proses Pengembalian Dana Shopee....	68



DAFTAR TABEL

Gambar 1 Tabel Deskripsi Penjual <i>Rejected Sale</i>	47
Gambar 2 Tabel Komentar dan Penilaian Pembeli <i>Rejected Sale</i>	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Seperti pada sektor pangan, manusia membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Manusia juga membutuhkan penjahit maupun produsen kain untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Selain itu, masih banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dengan bantuan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu dan menolong antara satu sama lain.

Suatu cara untuk memperlancar kegiatan saling bantu membantu di dalam masyarakat membutuhkan kegiatan yang disebut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa memiliki arti tukar menukar dan menurut Ulama Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta maupun harta dengan benda menurut cara yang khusus.¹ Kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari proses jual beli tersebut. Pihak pertama sebagai pemberi barang mendapat keuntungan dan pihak kedua sebagai penerima barang mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

Jual beli ini dalam Islam hukumnya boleh. Sebagaimana dengan yang Allah Swt. firmankan pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 :

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 175.

...وأحلّ الله البيع وحرم الربوا...²

Kegiatan jual beli ini seiring berjalannya waktu sangat berkembang dengan model yang bermacam-macam. Contohnya seperti jual beli murabahah, jual beli *musawwamah*, jual beli salam, jual beli istisna' dan jual beli lainnya dengan model dan perjanjian yang berbeda-beda.³

Kegiatan jual beli yang biasa kita ketahui melakukan transaksi pada suatu tempat yang biasa disebut pasar. Pasar dapat diartikan juga sebagai tempat untuk tukar menukar surplus dari produksi masyarakat.⁴ Dalam pasar tersebut penjual membuka toko dan mempromosikan dagangannya. Selanjutnya akan terjadi tawar menawat antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung atau tatap muka.

Kemajuan teknologi informasi, Masyarakat Indonesia sudah banyak yang menggunakan akses internet dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 62,10 persen masyarakat Indonesia telah mempunyai akses untuk ke internet.⁵ Sesuai dengan data yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki akses untuk menggunakan internet baik digunakan untuk hiburan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kini interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat banyak melalui

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015). hlm. 211.

⁴ Ikram Idrus Muhammad dan Jannah Nur Miftahul, "Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Pa'baeng-baeng di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)", *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2016, hlm. 2.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021", Jakarta 2022, hlm. 3.

internet khususnya platform media sosial dan *e-commerce* yang telah tersedia di perangkat elektronik. Hal ini juga berakibat berkembangnya jual-beli melalui internet atau secara *online*.

Jual beli secara online sangat diminati oleh masyarakat baik dari golongan anak-anak, muda, maupun tua. Hal ini disebabkan kemudahan mencari barang yang diinginkan, transaksi yang lebih praktis, dan barang akan diantar sampai ke rumah. Banyak orang sekarang sudah beralih dari belanja secara tatap muka atau secara *offline* ke belanja melalui internet tanpa tatap muka.

Penyebab dari berkembangnya jual beli *online* adalah banyaknya wadah yang menaungi transaksi jual beli *online*. Wadah tersebut adalah *marketplace* yang memiliki arti pasar elektronik yang didalamnya terjadi kegiatan jual beli baik antar sesama penjual (*Business to business*) maupun antara penjual dan konsumen (*Business to consumer*).⁶ *Marketplace* mulai diminati banyak konsumen pada tahun 1995. Pada saat itu *marketplace* yang terkenal adalah Amazon yang sampai saat ini menjadi salah satu *marketplace* yang paling besar di dunia.⁷

Indonesia sendiri salah satu *marketplace* yang banyak diminati konsumen adalah Shopee. Pada kuartal II 2022, menurut data iPrice Shopee memiliki rata rata

⁶ Irawati Rina dan Prasetyo Irawan Budi, "Pemanfaatan Platform E-Commerce melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)" *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara, vol: 6 no 2, 2021, hlm. 118

⁷ *Ibid.*

pengunjung website 131,3 juta per bulan.⁸ Banyak transaksi yang terjadi di *marketplace* tersebut. Salah satunya adalah transaksi jual beli *rejected sale*.

Rejected sale merupakan kegiatan jual beli dengan objek barang yang tidak lulus *quality control*, sehingga biasanya ada beberapa kekurangan atau kecacatan di dalamnya. Penjual mematok harga lebih murah dengan harapan barang yang tidak lolos *quality control* ini bisa laku di pasaran. Objek barang yang dijual walaupun memiliki kekurangan atau kecacatan tetapi tetap dipilih barang yang masih layak dipakai. Penjual juga mendeskripsikan barang tersebut dalam *marketplace* Shopee beserta kecacatan didalamnya, tetapi kebanyakan penjual hanya mendeskripsikan kecacatannya secara umum tidak terperinci, terkait model dan *design* yang diperjualbelikan juga *random* sesuai dengan stok barang tersedia. Ketidakjelasan yang terdapat pada pendeskripsian kecacatan barang dan *design* atau model pada objek barang menjadi inti dari penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik membuat penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online *Rejected Sale* di Platform Shopee**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terbentuklah 2 rumusan masalah yaitu:

⁸ Adi Ahdiat, “Ini Pertumbuhan Pengunjung Shopee Sampai Kuartal II 2022”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/ini-pertumbuhan-pengunjung-shopee-sampai-kuartal-ii-2022>, akses 22 Januari 2023

1. Bagaimana gambaran umum (praktik) jual beli *rejected Sale* di *platform* Shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli *rejected sale* di *platform* Shopee ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat 2 tujuan masalah yaitu :

- a. Untuk dapat mengetahui gambaran umum (praktik) jual beli *rejected sale* di *platform* Shopee.
- b. Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli *rejected sale* di *platform* Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan rumusan masalah dan tujuan masalah di atas penulis mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat praktis dan teoritis, antara lain sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan terkait unsur *gharar* bagi para pelaku bisnis maupun pembeli dalam melakukan praktik jual-beli khususnya praktik jual-beli *rejected sale*.
- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan secara khusus pada kajian hukum Islam terhadap unsur *gharar* pada jual-beli *rejected sale*.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk para peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih banyak lagi terkait unsur *garar* pada jual-beli *rejected sale*.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelusuri dan menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan yang diteliti. Literatur tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu penelitian terkait jual-beli *rejected sale* dengan bermacam macam pendekatan atau secara luas dan penelitian terkait *rejected sale* dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian terdahulu terkait jual-beli *rejected sale* secara luas antara lain :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sofia Nur'aini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian *Reject* (Studi di Toko Utama Pasar Tengah Bandar Lampung)”.⁹ Sofia Nur'aini dalam skripsinya membahas tentang jual beli pakaian *reject* di Toko Utama Pasar Tengah Bandar Lampung dengan tinjauan hukum Islam. Penulis dalam penelitiannya menggunakan teori jual beli dan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dalam skripsi tersebut bahwa transaksi jual beli pakaian *reject* di Toko Utama Pasar Tengah Bandar Lampung itu sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dibatalkan karena para penjual melanggar peraturan jual beli dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

⁹ Sofia Nur'aini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian *Reject* (Studi di Toko Utama Pasar Tengah Bandar Lampung)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu jual beli pakaian *reject* yang dilakukan secara langsung atau *offline* di Toko Utama Pasar tengah Bandar Lampung.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ayu Nofita Rizki Lestari dari IAIN Tulungagung (2019) berjudul “Analisis terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grub PL Tulungagung Preloved 2)”.¹⁰ Skripsi ini membahas terkait jual beli pakaian bekas yang dilakukan di *platform* Facebook. Hasil dari penelitian ini, masih banyak pembeli yang merasa tertipu karena barang yang didapat tidak sesuai dengan deskripsi penjual sehingga terdapat ketidakjelasan atau *garar* pada objek tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu jual beli pakaian bekas di *platform* Facebook.

Ketiga, penelitian yang ditulis Agung Barok Pratama dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012) berjudul “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Singosaren-Surakarta)”.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang jual beli *handphone black market* di Pasar Singosaren-Surakarta dengan menggunakan teori jual beli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Ayu Nofita Rizki Lestari, “Analisis terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grub PL Tulungagung Preloved 2)” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

¹¹ Agung Barok Pratama, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Singosaren-Surakarta)” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Hasil dari penelitian ini, bahwa jual beli *handphone black market* sudah sesuai dengan syarat keabsahan jual beli, tetapi tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen karena barang yang didapat dari *black market* bisa memberikan bahaya bagi konsumen. Hal tersebut dikarenakan banyak barang yang dijual di *black market* ada kecacatan dan kerusakan didalamnya, dan penjual hanya memberikan garansi 1 sampai 2 minggu saja tidak sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan penjual memberikan garansi 1 tahun. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada obyek barang yang diteliti melalui black market dan teori yang digunakan hanya menggunakan teori jual beli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Keempat, penelitian yang ditulis Mohammad Lutfi Rahman dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2013) berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Hp *Second* Dengan Cacat Tersembunyi (Studi di Pasar Rombengan Malam Malang)”.¹² Penelitian tersebut menggunakan teori jual beli dan teori *garar*. Hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik jual beli HP *second* di Pasar Rombengan Malam sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga sah hukumnya. Pada praktiknya, jual beli ini masih banyak mengandung ketidakjelasan atau *garar* di dalamnya. Ketidakjelasan tersebut terdapat pada kecacatan pada objek barang. Apabila kecacatan tersebut disengaja oleh penjual, maka termasuk pada jual beli *garar*. Cacatan yang tidak diketahui penjual tidak termasuk *garar*, tetapi harus dilakukan *khiyar ‘aib* yang

¹² Mohammad Lutfi Rahman, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Hp *Second* dengan Cacat Tersembunyi (Studi di Pasar Rombengan Malam Malang)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

bermakna pembeli boleh meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan sedangkan perbedaannya terkait pada objek yang diteliti.

Kelima, Jurnal yang ditulis Indah Gentur Narya dari Universitas Islam Bandung berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) Dengan *Gimmick* Diskon”.¹³ Penelitian ini menggunakan teori etika dalam bisnis Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik penjualan *defective goods* dengan *gimmick* diskon di Kampung Gamis para penjual menjual barang cacat tidak jujur, sehingga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori etika bisnis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi sebuah landasan berpikir bagi penulis untuk mengkaji dan menjawab persoalan yang diteliti. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis adalah Jual Beli, *Garar*, dan *Maisir*.

1. Jual Beli

Al-bai' atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia jual beli secara etimologi memiliki arti tukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴

Pengertian tersebut berasal dari Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 16:

¹³ Indah Gentur Narya, Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung, vol: 6 no 2, 2021.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta:Amzah,2015),. hlm. 173.

أو لك الذين اشتروا الضللة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين¹⁵

Secara epistemologi jual beli memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama 4 mazhab. Definisi tersebut antara lain :

- a. Menurut Ulama *Ḥanafīyyah*, jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus dari jual beli adalah tukar menukar antara benda dengan dua mata uang (perak dan emas) atau sejenisnya dan juga antara barang dengan uang atau sejenisnya. Selanjutnya, arti umum dari jual beli memiliki arti menukar harta dengan harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁶
- b. Sama seperti Ulama *Ḥanafīyyah*, Ulama *Ḥanābilah* juga berpendapat bahwa jual beli memiliki dua arti, arti umum dan arti khusus. Jual beli memiliki arti umum akad timbal balik selain dari manfaat dan bukan untuk menikmati kesenangan. Sesuai dengan definisi di atas, maka jual beli hanya sebatas tukar menukar antara dua belah pihak yang obyeknya berbentuk barang bukan manfaat maupun menikmati kesenangan. Selanjutnya, jual beli mempunyai arti khusus akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan menikmati kesenangan, memiliki sifat yang mengalahkan salah satu imbalannya bukan perak maupun emas, objeknya jelas dan tidak utang.¹⁷

¹⁵ Al-Baqarah (2): 16.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta:Amzah,2015),. hlm. 175.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 176.

- c. Ulama *Syāfi'iyyah* berpendapat bahwa jual beli adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat tukar menukar harta dengan syarat yang akan dikemukakan nanti untuk memperoleh harta maupun manfaat dengan waktu selama-lamanya.¹⁸
- d. Ulama *Mālikiyyah* memiliki pendapat yang hampir sama, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat dengan manfaat yang dibolehkan dengan waktu selama-lamanya, tanpa riba dan utang.¹⁹

Definisi yang dikemukakan oleh 4 ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad timbal balik (*Mu'awwadah*) yang dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama di sini sebagai pihak yang memberikan barang dan pihak kedua sebagai pemberi imbalan. Imbalan tersebut baik berupa mata uang maupun barang. Adapun perbedaan yang cukup jelas terdapat pada definisi yang dikemukakan oleh keempat ulama mazhab. Perbedaan tersebut mengenai boleh tidaknya manfaat sebagai objek jual beli. Ulama *Syāfi'iyyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwasannya manfaat dapat digunakan sebagai objek jual beli. Sementara itu, Ulama *Mālikiyyah* dan *Hanafiyah* berpendapat bahwa manfaat tidak bisa digunakan sebagai objek jual beli.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta:Amzah,2015) hlm. 176.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memiliki rukun yang harus dipenuhi, Rukun tersebut antara lain:²⁰

- a. Pelaku transaksi, yang dimaksud pelaku transaksi di sini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yaitu pembeli, penjual, dan pihak lain yang terlibat pada perjanjian tersebut.
- b. Obyek transaksi, merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, bisa juga yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Obyek jual beli tersebut harus sudah sesuai dengan syarat sebagai berikut: barang tersebut harus ada dan bisa diserahkan, memiliki harga tertentu, merupakan objek yang halal, dan spesifikasi barang harus jelas baik dari kualitas, jumlah, dan kekurangan atau kecacatan yang ada di dalamnya..
- c. Akad (transaksi), akad dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan, dan isyarat. Ketiga cara tersebut tidak memiliki perbedaan dalam makna huku, Akad memiliki dua bentuk yaitu akad dengan kata- kata (*Ijab Qabul*) dan dengan perbuatan seperti pembeli memberikan uang senilai Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribuh Rupiah) kepada penjual dan mengambil barang senilai dengan uang tersebut tanpa mengucapkan kata-kata.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 102.

Selain dari rukun-rukun yang harus dipenuhi, dalam transaksi jual-beli wajib memenuhi 7 syarat antara lain :

- a. Kerelaan antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka tanpa adanya paksaan
- b. Pelaku akad adalah orang yang telah *bālig*, berakal, dan mengerti. Sehingga akad-akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal, dan orang yang dibawah pengampuan dianggap tidak sah tanpa seizin wali yang mengampunya. Adapun pengecualian pada akad-akad yang mempunyai nilai yang kecil.
- c. Objek akad merupakan milik pihak penjual. Transaksi jual beli tidak sah apabila barang yang menjadi objek akad bukanlah milik kedua belah pihak.
- d. Objek akad adalah sesuatu yang halal. Maka transaksi jual beli yang objek akadnya termasuk pada sesuatu yang diharamkan oleh syari'at akad tersebut tidak sah.
- e. Objek akad bisa merupakan barang yang bisa diserahkan. Apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan, maka termasuk pada jual beli *garar*.
Jual beli *garar* termasuk pada transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan *muḍarāh* bagi pihak penerima barang.
- f. Objek akad harus memiliki spesifikasi yang jelas. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas karena termasuk pada ranah jual beli *garar*.

g. Harga objek akad harus jelas. Sama seperti dua syarat di atas ketidakjelasan pada harga termasuk pada jual beli *garar*.

2. *Garar*

Garar secara bahasa memiliki arti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut para ulama ahli fikih, *garar* memiliki definisi yaitu jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa *garar* adalah jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.²¹

Jika dilihat dari sisi operasional, *garar* bisa dimaknai adanya ketidakpastian yang terdapat pada transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketidakpastian itu bisa terkait dengan harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kedua.²² Contohnya seperti ; jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, jual beli ijon, dan menjual barang yang hilang.

Dalam syariat Islam *garar* hukumnya dilarang, sehingga apabila suatu akad dalam transaksiknya terdapat unsur *garar* maka hukumnya tidak boleh.²³ Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Sunan An- Nasa'i :

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-20 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018) hlm. 243.

²² Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, cet. ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 77.

²³ *Ibid.*, hlm. 78.

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر²⁴

Imam Muslim menempatkan hadist *garar* ini dibagian paling awal pada bab *al-buyū'* (Jual beli) hal ini disebabkan karena masalah *garar* ini cakupannya sangat luas apalagi dengan berkembangnya model-model transaksi pada zaman yang modern ini. Imam mazhab juga telah sepakat terkait kaidah *garar*. Kaidah tersebut berisi larangan unsur *garar* dalam seluruh transaksi atau *mu'āmalah* yang dilakukan.²⁵

Garar memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan sedikit atau banyaknya ketidakjelasan di dalam suatu transaksi. Tingkatan tersebut antara lain adalah:

- a. *Garar al- yasīr*, *garar* tingkat ini memiliki sedikit ketidakjelasan sehingga masih dapat ditolerir.
- b. *Garar al- mutawassit*, *garar* tingkat ini memiliki ketidakjelasan yang sedang yang menjadi perdebatan antara para ulama terkait kebolehan nya
- c. *Garar al- kasīr*, *garar* tingkat ini memiliki ketidakjelasan yang besar sehingga *garar* jenis ini dilarang oleh para ulama.

²⁴ H.R. Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang dikutip oleh Wahbah Az Zuhaili pada buku, Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid ke 7 cet ke-10 (Depok: Gema Insani, 2011) hlm. 93.

²⁵ Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer", *Jurnal Syariah*, vol 2:1, 2014 hlm. 24-25.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen penting yang digunakan penulis dalam pembuatan penelitian ilmiahnya untuk mendapatkan atau mengumpulkan data penelitian. Hal ini juga merupakan sebuah prosedur yang harus ditempuh agar mencapai suatu tujuan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber data langsung pada aplikasi Shopee.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penulis dalam melakukan analisis berkeinginan untuk memberikan gambaran terkait obyek dan subyek penelitian.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan mengenai gambaran transaksi jual beli *rejected sale* serta uraian permasalahan secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori jual beli dan *garar*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengkaji terkait dengan implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 2-3.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

dalam sebuah masyarakat, apakah masyarakat berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif.²⁸

4. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang lebih utama terkait pokok masalah dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari hasil observasi pada aplikasi Shopee. Observasi melihat terkait perilaku yang dilakukan penjual dan pembeli *rejected sale* pada *platform* Shopee.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data ini didapatkan dengan cara mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Penyusunan alat pengumpul data merupakan pedoman pengumpulan data yang diperlukan, sehingga harus dilakukan dengan sangat teliti.³⁰ Penulis melakukan pengamatan dengan hasil foto-foto pendeskripsian produk yang dilakukan penjual dan komentar-komentar atau testimoni yang diberikan pembeli setelah membeli produk *rejected sale*.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang telah diolah.³¹ Penulis mendeskripsikan terkait gambaran secara komprehensif terkait dengan jual beli *rejected sale* di *platform* Shopee dan selanjutnya menilai terkait dengan jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini dan juga memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang secara urut disusun oleh penulis. Bab ini penulis memamparkan garis besar dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi uraian teoritik yang akan dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain pengertian, dasar hukum, syarat, rukun jual beli dan juga pengertian dan macam-macam *garar*. Uraian di atas menjadi dasar untuk mengetahui hukum dari jual beli *rejected sale*.

Bab ketiga, berisi tentang data objek penelitian terkait dengan mekanisme jual beli Shopee dan jual beli *rejected sale*.

³¹ *Ibid*, hlm. 67

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terkait praktik jual beli *rejected sale* di platform Shopee dengan pendekatan teori jual beli dan *garar*. Bab ini merupakan ini dari peneilitian.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran dari penulis terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *rejected sale* di *platform* Shopee.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Jual beli *rejected sale* merupakan jual beli dengan objek barang yang tidak lolos *quality control* dijual dengan harga lebih murah. Kecacatan yang terdapat pada objek barang adalah kecacatan yang minor atau sedikit seperti jahitan tidak rapi, sedikit noda, dan kecacatan lainnya. Penjual akan memberikan deskripsi terkait produk dan penjelasan terkait kecacatan yang terdapat pada objek barang. Adapun macam-macam model jual beli *rejected sale* di *platform* Shopee antara lain: a) Jual beli barang *reject* dengan bentuk, model, *design*, dan kecacatan yang didapatkan secara *random*. b) Jual beli barang *reject* dengan model, *design*, dan kecacatan sesuai dengan deskripsi dan gambar. c) Jual beli barang *reject* dengan ketentuan barang tersebut model, *design* dan warna nya diberikan sesuai stok yang ada. Pembeli dapat bertanya stok yang ada dan pembeli bisa memilih *design*, model, dan warna tersebut sesuai dengan keinginannya.
2. Berdasarkan hukum Islam yang dikaji melalui akad jual beli, jual beli *rejected sale* atau jual beli barang yang memiliki 'aib' dibolehkan dengan syarat 'aib' tersebut sudah diinformasikan kepada pihak pembeli. Namun apabila melihat dari *garar* yang terdapat pada model-model jual beli *rejected sale* di *platform*

Shopee praktik jual beli tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda. Model pertama jual beli *rejected sale* secara acak termasuk jual beli *garar* karena pembeli tidak mengetahui barang apa yang dibelinya. Ketidaktahuan ini yang menjadi letak *garar* pada jual beli model ini dan termasuk *al-garar al-kaṣīr*. Model kedua jual beli *rejected sale* dengan deskripsi jelas ini dibolehkan dan tidak termasuk pada jual beli *garar*. Model ketiga jual beli *rejected sale* dengan produk sesuai stok yang ada. penjual tidak memberikan penjelasan terkait model, *design*, dan warna produk yang ditawarkannya. Penjual hanya menuliskan pada deskripsi bahwasannya barang tersebut akan dikirim sesuai dengan stok yang tersedia, sehingga pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan didaparkannya. Model ini termasuk *Al-garar al-yasīr* karena pembeli merasa diuntungkan mendapatkan barang dengan harga murah dan tidak merasa dirugikan.

B. Saran

Penulis memiliki saran untuk penjual dan pembeli *rejected sale* di platform Shopee, yaitu:

1. Diharapkan agar penjual memberikan informasi dan menjelaskan kecacatan barang yang jelas pada kolom deskripsi. Hal ini agar tidak terjadi perselisihan setelah terjadinya transaksi dikarenakan pembeli kurang memiliki informasi terkait model dan kecacatan produk yang dibelinya.
2. Diharapkan agar pembeli melihat deskripsi dengan seksama sebelum membeli barang, khususnya pada produk *rejected sale*. Hal ini dikarenakan adanya kecacatan yang terdapat pada barang *rejected sale*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2016.

B. Hadist dan Ulumul Hadist

Al Albani , Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Azzam, 2012.

Baqi ,Muhammad Fu'ad Abdul, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim* cet. ke-12 Solo: Insan Kami,2014.

C. Fikih dan Usul Fikih

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid ke 5 cet ke-10 (Depok: Gema Insani, 2011)

Fudhail Rahman, Muhammad, “Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 <https://dsnmui.or.id/jual-beli-salam> diakses 12 Juni 2023

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Hidayat, Enang, “Dampak Garar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Syarikah*, Vol:6 nomor 2 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor, 2020.

Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Karim, Adiwarmen A. dan Sahroni, Oni, *Riba,Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, cet. ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Lestari, Ayu Nofita Rizki, “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Undang-undang Konvensional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Grub PL Tulungagung Preloved 2)”, *Skripsi* institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-3 Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 Jakarta:Amzah, 2015.
- Narya, Indah Gentur, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) Dengan *Gimmick* Diskon”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*, 2021.
- Nur’aini , Sofia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Reject (Studi di Toko Utama Pasar Tengah Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Najamuddin,”Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer”,*Jurnal Syariah*, vol 2:1, 2014.
- Nadrattuzaman, Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1: no.1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 56-59.
- Pratama , Agung Barok, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Singosaren-Surakarta)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Rahman, Mohammad Lutfi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Second Dengan Cacat Tersembunyi (Studi di Pasar Rombongan Malam Malang)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, cet. ke-1, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Jurnal. Mizan*, vol:4 nomor 1 Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2016.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-20, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018.

D. Metodologi Penelitian

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Darmalaksana, Wahyudin, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

E. Lain-lain

Adi Ahdiat, "Ini Pertumbuhan Pengunjung Shopee Sampai Kuartal II 2022", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/ini-pertumbuhan-pengunjung-shopee-sampai-kuartal-ii-2022>, akses 22 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021", Jakarta 2022.

Ikram Idrus Muhammad dan Jannah Nur Miftahul, "Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Pa'baeng-baeng di Kecamatan Tamalate Kota Makassar)", *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2016.

Irawati Rina dan Prasetyo Irawan Budi, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)", *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, vol:6 no 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecwara, 2021.

Isparwati, Rini, <https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-shopee> diakses pada 12 Juli 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187> diakses pada 21 Juli 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/category/15-Pesanan-Pengiriman/394> diakses tanggal 23 Juni 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73077> diakses tanggal 23 juni 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71956> diakses 23 juni 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/73236> diakses 23 juni 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72121> diakses 23 Juni 2023.

Tim Shopee, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531> diakses 3 Agustus 2023.

